



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DAN SULAWESI BARAT
TENTANG
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023-2024

NOMOR : 509 /PR.08-NK/7310/2023

NOMOR : 008 /PKS-PK/BSSB/XI/2023

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep yang bertandatangan dibawah ini:

- I. ICHLAS, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Daeng Bonto Nomor 4 Kecamatan Pangkajene selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. AKHMAD RIDHA ABBAS, Pemimpin Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023-2024. Para PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Hukum milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perbankan maupun kerjasama saling menguntungkan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membuat kerja sama dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perbankan yang bertujuan untuk Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023-2024;

Tujuan : Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan Kepada PIHAK KESATU khususnya dalam hal Pengelolaan Pendistribusian Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Selatan ke KPU Kabupaten Kota, dan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan berupa :

- I. Pendistribusian Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
- II. Pendistribusian Anggaran ke KPU Kabupaten Kota dan Kecamatan diantarkan oleh PIHAK KEDUA.
- III. Penempatan dana PIHAK KESATU dalam bentuk giro dikenakan jasa giro;
- IV. PIHAK KESATU menempatkan dana sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah). kepada PIHAK KEDUA Tahun 2023 sebesar Rp. 10.400.000.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Tahun 2024 Sebesar Rp. 15.600.000.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- V. Pelayanan Jasa-Jasa Bank yang tidak dikenakan biaya meliputi :
 - RTGS;
 - Biaya Administrasi pengelolaan rekening;
 - Biaya Cek dan BG;
 - Biaya *Cash Management System* (CMS);
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat;
 - Layanan *Pick Up Delivery Service*;
 - Layanan Sabtu-Minggu (Dengan Konfirmasi H-1).
- VI. Besaran Imbalan (*Reward*) yang diberikan berupa Sarana dan Prasarana sebesar Rp 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang pencairannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - i. Tahap I (satu) Tahun 2023 dengan persentase 40% sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - ii. Tahap II (dua) Tahun 2024 dengan persentase 60% sebesar Rp 195.000.000,-. (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- I. Penempatan dana PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Rekening Giro, yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 – 2024;
- II. Pendistribusian Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun Anggaran 2023-2024;
- III. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- I. Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang, atau perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majeure*);
 - II. Peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu Pihak ataupun PARA PIHAK, harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak
- 

diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*);

- III. Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

Pasal 5 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

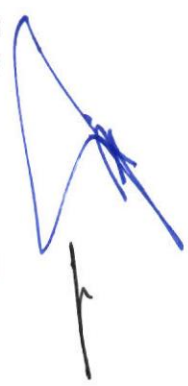
- I. Apabila terdapat perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut;
- II. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya pada pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- I. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun untuk tahun anggaran 2023-2024 dan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- II. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini;
- III. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini baik diakhiri atau karena masa berlaku berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajiban;
- IV. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 KETENTUAN LAINNYA

- I. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan pada Pihak;
- II. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- III. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.



Pasal 9
PENUTUP

- I. Para Pihak sepakat untuk tidak memberi, meminta, dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan kepatuhan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG);
- II. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada paragraf pertama Perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PT. BANK SULSELBAR CABANG PANGKEP  AKHMAD RIDHA ABBAS	PIHAK KESATU KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKEP  ICHLAS
--	--